

**KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM YANG DITERANSFORMASIKAN  
KE DALAM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA NASIONAL**

Oleh : Bismar Siregar, S.H.

**Pendahuluan.**

Memahami judul yang tersurat, timbul pertanyaan tepat dan benarkah sudah ada KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM yang sudah diteransformasikan ke dalam kitab undang-undang Hukum Pidana Nasional? Jawabnya sebenarnya sangat sederhana. Mengingat undang-undang Hukum Pidana Nasional itu belum dikitabkan, tentu belum ada kaidah-kaidah Hukum Islam yang diteransformasikan. Kalau demikian, apa hakikat dari judul? Mungkin tanpa perlu mencari dalih dan kilah pertanyaannya, SEJAUH MANA KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM akan diteransformasikan ke dalam kitab undang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang.

Bila demikianlah maksudnya, sepatutlah kita — karena Diskusi Panel diprakarsai — Pusat Studi Hukum Islam yang bernaung di bawah IAIN — SUNAN GUNUNG JATI, hasrat dan keinginannya tiada lain, bila akan membuat hukum dalam hal ini hukum pidana nasional, tolonglah perhatikan jangan abaikan Kaidah-kaidah Hukum Islam.

Harapan serta keinginan yang bukan tidak berdasar. Dan harapan serta keinginan demikian, bukan pula hendak mengada-ada, tetapi terpanggil oleh dan dari rasa bertanggung jawab,

bahwa hukum di negara yang:

- 1). Lahir dan ada ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA.
2. Sila pertama Pancasila — Ketuhanan Yang Maha Esa — bagi yang beragama dalam hal ini Islam, disebut TAUHID.
3. Dasar Negara — keTuhanan Yang Maha Esa.
- 4). Hukum serta Keadilan diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Singkatnya, TEPAT dan BENAR diskusi panel ini diadakan untuk menghindarkan pertanggungjawaban di pengadilan yaumul mahsyar, bila kelak Tuhan, Hakim Maha Adil meminta pertanggungjawaban baik pribadi tidak terkecuali sebagai jema'ah atau umat.

**Masalah Pokok.**

Telah diutarakan di atas — ada keinginan, umat, karenanya mempertanyakan sejauh manakah Hukum Islam diperhitungkan dan diikutsertakan sebagai sumber yang memberi jiwa dan semangat hukum pidana nasional. Untuk menjawab pertanyaan, kecuali tidak termasuk di antara pakar-pakar perencana dan perancang hukum pidana nasional itu, sulit untuk memberi jawaban yang memuaskan. Sekiranya

jawaban itu memadai dari pengamatan — bagaimana hukum dengan filsafatnya — sampai sekarang ini dianut dan diterapkan—jawaban saya ialah, masih jauh dari harapan, hukum Islam atau lebih luas Syariat Islam menjadi bagian yang menjiwai hukum pidana khususnya atau hukum apa pun pada umumnya. Disebut hukum apa pun pada umumnya, kecuali hukum yang masih warisan kolonial, telah ada hukum nasional. Sebutlah di antaranya hukum Acara Pidana yang dicitak disebut KUHAP.

Sangat nyata dan jelas, semangat dan jiwa hukum yang seakan bertentangan dengan semangat dan jiwa hukum berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Tidak ingin mengurangi alam semoga bila dilandasi niat Lillahi ta'ala, akan jadi ibadah. Tetapi bila tidak jadilah sekedar telah ikut berjasa — untuk bangsa dan negara. Tidak lebih dari itu. Tentang materi KUHAP ditujukan untuk memberi "kepastian dan jaminan hukum" bagi yang disebut tersangka, terdakwa dan/atau terpidana. Jaminan perlindungan hak asasi diukir sedemikian rupa, sampai-sampai bila si manusia aparat penegak hukum — HAKIM alpa mencantumkan salah satu identitas si terdakwa dalam putusannya — putusan itu BATAL DEMI HUKUM (pasal 197 ayat 1, 3 KUHAP). Bila kealpaan itu sebutlah tidak dicantumkannya kepala putusan:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", tidak seorang pun yang membantah, putusan itu BATAL DEMI HUKUM. Tetapi kalaulah, hanya sekedar alpa salah satu identitas— tentang jenis kelamin, kebangsaan ataupun pekerjaan—

terdakwa secara formal harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM — saya patut beristighfar serta berkata: Subhanallah, ataupun Naudzubillah. Sudahkah sedemikian sempurna tuntutan terhadap diri hakim ia tidak boleh alpa, hanya sekedar tentang pekerjaan terdakwa?

Alhamdulillah! Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi sikap dalam tugas hakim yang harus arif dan bijaksana (pasal 188 ayat 3 KUHAP. UU no. 8/1981 jo penjelasan pasal 14 UU no. 14/1970), tidak secara KAKU menafsirkan makna pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHAP tersebut.

Demikian pula tentang penahanan tersangka, terdakwa KUHAP secara terperinci menjamin masa penahanan tersangka, terdakwa untuk masing-masing instansi. Ditetapkan wewenang secara terperinci — yang tidak boleh dilanggar, bukan mustahil dan telah terjadi, akibat penyelesaian perkara sampai ditingkat kasasi telah melebihi masa penahanan yang diperkenankan Undang-undang, si terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan DEMI HUKUM.

Terbaca dari yang tersurat, pembuatan Undang-undang telah menempatkan manusia penegak hukum, dalam keadaan yang "sempurna", baik dari keterampilan — sarana dan sebagainya. Manusia dituntut menjamin kepastian melalui KUHAP. Tidak heran dan tidak dipersalahkan bila pernah terjadi — dalam peristiwa Cut Mariana Cs. yang dipidana 15 tahun masa penahanan sudah sampai hari terakhir dan belum ada putusan Mahkamah Agung, ia HARUS (?) dikeluarkan DEMI HUKUM. Setelah putusan yang menolak pemohon kasasi demiki-

an Grasi, alat penegak hukum mencari Cut Mariana Cs. terjadilah yang disebut RAIB. Mau dicari ke mana? Pe-tiklah buah KUHAP itu, bisik semem-tara orang.

Alhamdulillah ! Mahkamah Agung menyadari berdasar pengalaman antara lain dalam kasus Cut Mariana — pen-jahat narkotika kaliber Internasional, melalui yang disebut arif dan bijaksana — menetapkan terhadap kejahatan ter-tentu —ketentuan batal Demi Hukum penahanan tidak secara harfiah dite-rapkan.

Itulah di antara berbagai contoh, ada-nya keinginan membuat peraturan un-dang-undang, tujuannya baik dan lu-hur, mewujudkan tertib hukum dan keamanan. Tetapi karena "alpa" ber-pedoman atas hukum yang tidak ter-tulis seperti di "wajibkan" dalam pasal 27 serta penjelasannya, maka terjadi-lah kenyataan- Hakim mengutamakan DEMI KEPASTIAN HUKUM dari DEMI TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN BERDASARKAN KE-TUHANAN YANG MAHA ESA. Se-kali lagi manusia bersifat dhaif.

Berdasarkan kejadian dan peng-alaman dari penerapan undang-undang KUHAP, seyogianya dalam penyusun-an Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang tidak terulang. Jangan tersandung kedua kali, pepatah kita. Telah di-utarakan di atas, karena tidak ter-golong perencana, perancang ataupun pembicara dalam rangka merencana dan merancang Hukum Pidana Nasio-nal yang akan datang itu, tetapi dari pengalaman sekali — saat Lokakarya membicarakan tentang Contempt of Court — diadakan oleh BPHN tanggal, 18 Desember 1987, dari makalah yang

disajikan, nyata dan jelas — filsafat hukum yang *dicari* untuk menjadi perbandingan dalam rangka perlu tidaknya membuat undang-undang ter-sendiri tentang Contempt of Court itu, tidak satu negara yang menjadikan syariat Islam bahagian hukumnya yang dijelajahi— sejauh manakah hukum yang berlaku di negara itu dapat di-jadikan studi perbandingan.

Sengaja atau bukan, namun itulah fakta. Menjelang 43 tahun kita menik-mati kemerdekaan, setelah 28 tahun kita kembali ke UUD 1945 — seperti diutarakan dalam PENDAHULUAN — pengakuan bahwa kemerdekaan hanya atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa — Sila pertama pengakuan atas ke Maha Esaan Tuhan, dasar negara keTuhanan Yang Maha Esa yang dimasukkan dalam bab Agama dan setelah 23 tahun — peradilan di-laksanakan "DEMI KEADILAN BER-DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", bila mencari perban-dingan hukum selalu berkIBLAT ke-pada negara/bangsa yang bagi mereka hukum hanyalah sekedar mengurus si manusia. Aneh dan sumbang rasanya, bagi saya. Dalam rangka itulah, se-ke-dar bertanya: "Adakah karena tidak ingin mengadakan penelitian per-bandingan hukum di negara yang syariat Islam hukum yang berlaku? Ataukah karena belum tergerak hati.?" Kalau karena tidak ingin dan memilih negara yang menganut filsafat hukum sekuler alias "Jahiliah", sekali lagi ucapan naudzubillah. Kalau karena belum menyadari makna dan arti hukum yang bersumber Pancasila, ada-lah hukum yang dicari dari sumber agama, ucapan astagfirullah!. Itulah keadaan dan itulah kenyataan. Oleh

sebab itu bila timbul pertanyaan, sejauh manakah hukum Islam (Syariah) ataupun. "Kaidah-kaidah Hukum Islam" akan diteransformasikan dalam KUHAP nasional, berdasar pengamatan itu jawaban BELUM dan bukan TIDAK. Arti kata BELUM dan TIDAK sungguh berbeda dalam pengertian hukum. BELUM masih terbuka untuk melakukan. Tidak sudah titik, kartu mati.

Karena jawaban BELUM, marilah melalui diskusi panel ini, berbincang-bincang mencari, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan nilai-nilai hukum yang hidup itu bagi umat yang dengan taqdir Ilahi di-beri kebangsaan berbangsa Indonesia, tiada lain hukum/syariah berdasarkan Al Qur'an dan sunnah nabi. Secara formal kedua sumber hukum itu bukan hukum tertulis. Bukan lahir dan ada sebagai produk hukum melalui lembaga DPR dan Pemerintah. Tetapi secara akidah Qur'an terutama merupakan hukum/syariah yang tidak ada keraguan atasnya (Surat Al Baqarah 2: 2.). Demikian sunnah Nabi!

Jelasnya apapun yang telah tertuang dalam kitab suci Al Qur'an *mutlak* diakui kebenarannya. Dan tentang hukum/syariah itu dibagi dua. Kesatu menyangkut ubudiyah, tidak ada wewenang menafsirkannya. Wajib dipatuhi secara harfiah. Kedua menyangkut muamalat, urusan manusia yang tidak termasuk ubudiyah, Tuhan berpesan — Manusia yang lebih tahu tentang urusan dunianya". Dan dalam rangka itulah pembuat undang-undang dalam pasal 4 ayat 1 yang menentukan peradilan dilakukan atas nama Tuhan. Dan dalam rangka mewujudkan per-

adilan yang demikian itulah Penjelasan pasal 27 (UU no. 14 tahun 1970) menguraikan tentang kewajiban hakim sebagai perumus, penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.

Pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu lagi dipertanyakan: "Mengapa kita mengabaikan perintah UU no. 14 tahun 1970, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, bukan berdasar atas demi hukum saja?"

"Mengapa di antara umat yang berbangsa Indonesia ini, saat berbicara tentang hukum kiblatnya terarah ke Barat dan bukan kepada Pancasila?"

"Mengapa dan mengapa yang demikian akan banyak serta tidak habis-habisnya, bila dipertanyakan. Dan hanya dengan mempertanyakan tidak mungkin dipecahkan persoalan. Itulah sebab dibicarakan.

Sikap dan tindak yang harus diambil, melalui diskusi panel ini — ialah:

1. Mengakui betapa dangkal kalau bukan gersangnya tauhid, iman dalam diri umat yang mengakui beragama.
2. Atas dasar pengakuan itu, dengan niat yang wajib disadari dan dilaksanakan, lima kali setiap hari diikrarkan — bahwa apa pun yang dilakukan tiada lain hanya atas nama Allah Swt. Juga di bidang penegakkan hukum, tegak dan adanya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ikrar lima kali sehari itu.
3. Bila di antara sesama masih ada, bahkan banyak yang "apriori" bersikap hukum/syariah Islam bukanlah hukum yang "modern" yang layak diketengahkan dalam pergaulan antarmanusia, bangsa, negara, kewajiban *kita* untuk membuktikan kekeliruan pandangan seperti itu.

4. Pembuktian itu ialah mengangkat hukum/syariah Islam sebagai hukum yang hidup dan memberi kehidupan, bukan hanya kepada sesama manusia juga dalam kehadirannya sementara di alam semesta.
5. Tidak saatnya lagi umat Islam yang berbangsa Indonesia ini mengaji tentang agamanya, berkisar dan sekali lagi berkisar pada dosa dan pahala. Sudah waktunya umat Islam dibawa kepada keyakinan — konsekuensi dari imannya dengan bukti ucapan dua kalimat syahadat, ia tidak dituntut kecuali sesuai tingkat kesadaran — imannya. Tetapi membiarkan umat dalam kadar iman yang sama dari hari kemarin seperti hari ini dan tidak berupaya meningkatkan untuk hari esok, kelalaian seperti itu tidak hanya menjadi dosa bagi si pribadi yang bersangkutan, tetapi juga bagi yang diberi amanah menyebarkan siar agama, walau satu ayat. Tentang ini pun dalam batas kemampuan.
6. Melalui diskusi panel ini, Insya Allah kita bersepakat, kita yang diberi kurnia ilmu — tidak kufur tentang kurnia itu. Caranya ialah, membelanjakannya antara lain di bidang hukum — umumnya, hukum pidana khususnya, berlakulah hukum yang tidak mengutamakan menuntut balas dari memberi maaf. Hukum Pidana Nasional yang akan datang sepanjang yang didengar, masih belum menerima asas pemaaf dalam penyelesaian perkara pidana. Masih kuat berakar asas hukum Yahudi: "Tiada maaf bagimu".
- Sebagai penutup ingin mengetengahkan:
- kan: Akankah terbuka pintu—Hukum/Syariah Islam menjiwai Hukum/perundang-undangan di negara yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukumnya, asma Tuhan sebagai sumpah hakim saat mengucapkan putusannya, serta hukum/syariah sadar atau bukan diamalkan oleh setiap warga di negara ini, sangat bergantung dari:
- a) Sikap dan pandangan umat beragama umumnya — termasuk Kristen, Hindu, Budha dan Islam membuktikan bahwa ia sebagai umat/hamba Tuhan mengutamakan menjalankan/mengamalkan syariah agama yang diimani.
  - b) Sikap dan pandangan umat seperti itu akan terwujud bukan melalui "pendidikan ilmu" melalui kuliah di Perguruan Tinggi Hukum, tetapi melalui pendidikan pertama *non-formal*, sejak dini dari kedua orangtua berumah tangga. Lebih tegas lagi dari *ibunda* yang menyimpan si janin dalam rahimnya untuk kemudian ia sesuai kodrat ilahi menjadi jabang bayi yang lahir dibesarkan, tanpa diminta, kasih sayang telah menyatu antara anak dan orangtua.
  - c) Kasih sayang adalah benih hukum. Sehingga bila timbul pertanyaan sejauh manakah hukum itu dirumuskan, jawabnya sangat sederhana: "Hukum tiada lain kecuali sarana dan bukan tujuan". Menempatkan hukum seringkali sebagai tujuan dengan istilah yang memasyarakat demi hukum dan demi menegakkan hukum, bukanlah asas hukum yang bersesuaian dengan hukum yang berbenih dari kasih sayang.
  - d) Kasih sayang — bila telah berwujud,

ia patut disebut adil dan keadilan.

Kata adil, bukan percuma dicantumkan di dua sila Pancasila:

1. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
  2. Keadilan Sosial;
- dan tidak disinggung tentang Hukum Penegakan demikian patut menjadi renungan semua pihak, konon pula yang diberi amanah perancang hukum peraturan undang-undang, agar setiap kali merancang peraturan undang-undang, selalu menempatkan yang disebut kasih dan sayang sebagai asas yang menjiwa-nyanya. Kasih sayang jati diri Tuhan pertama dalam Qur'an.
- e) Menanamkan kesadaran berkasih sayang, tidak mungkin bila pola pikir tentang hukum masih diwarnai pola pikir sekuler (Barat – Timur), di mana Hak didahulukan dari kewajiban. Menuntut merupakan Hak yang tercermin baik dalam gugatan perdata, demikian pula dalam tuntutan pidana. Khusus tentang hukum pidana – adagium yang kaku diterapkan: "Setiap orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini ia terbukti bersalah ia HARUS DI-PIDANA!" Adagium itu mematikan – memandulkan apa yang disebut kasih dan sayang, dan menyuburkan apa yang disebut dendam tanpa berkesudahan.
- f) Asas hukum tiada maaf bagimu, adalah warisan hukum berasal dari Hukum pidana – yang berlaku sesaat negara ini disebut – Hindia Belanda. Tanpa ingin berprasangka yang bukan-bukan, terhadap "pe-

nggunaan hukum pidana terhadap "penguasa" yang sudah tiada itu, namun patut menjadi perhatian – pengaruh Yahudi di negara itu sungguh kuat dan mendalam. Salahkah bila hukum Yahudi – yang tidak mengenal maaf itu masuk dalam hukum pidana itu?

- g) Kalau benar-paling tidak ada benarnya, tidakkah kita belum sepakat menyingkirkan hukum Yahudi:

"Mata diganti dengan mata – Gigi diganti dengan gigi". (Matius 5:38)

"Hendaklah engkau kasihi temanmu, dan membenci seterumu".

(Matius 5:43).

- a) 1. "Lekaslah engkau berdamai dengan lawanmu, selagi engkau bersama-sama dengan dia di jalan, supaya jangan lawan itu menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pegawai lalu engkau dimasukkan dalam penjara".

(Matius 5:25)

2. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini"

(Markus 12:3)

3. "Kasihilah akan seterumu dan do'akan orang yang menganiayamu". (Matius 5:44).

- b) 1. "Iringilah kejahatan dengan kebajikan agar ia dapat menghapuskannya. Serta bergaulah, dengan manusia, dengan cara yang baik" (Hadist)

2. "Barangsiapa yang menghalang langkah keresahan hati seorang muslim di dunia ini,

maka Tuhan akan menghilangkan keresahan hatinya di akhirat kelak”.

3. "Barangsiapa yang melapangkan orang yang sedang mengalami kesempitan, Tuhan akan melapangkannya di dunia dan di langit”.

4. "Barangsiapa menutupi kesalahan seorang muslim di dunia ini, maka Tuhan akan menutupi kesalahannya di akhirat nanti”.

5. "Hubungilah orang yang memutuskan hubungan denganmu. Berilah orang yang tidak memberimu. Maafkanlah orang yang menganiayamu”.

(Hadist).

h) Demikianlah sekedar contoh di an-

tara asas hukum yang patut dan wajib menjadi perhatian kita! Akan-kah asas hukum seperti itu – bukan asas yang harus menjwai peraturan hukum nasional?

Insy Allah, kita sepakat. Sekiranya pun tidak – ucapan Alhamdulillah. Telah disampaikan dan sekedar itu kewajiban. Bila belum, Insy Allah dalam keraguan. Ajakan saya tolong dipikirkan. Bila kelak jawaban dari keraguan itu, TIDAK, tetap Alhamdulillah. Bila sekarang atau setelah ragu mendapat hidayat Ilahi, Alhamdulillah. Berhasillah saya menunaikan amanah, berzakat wibawa – demikian pula zakat ilmu. Biarlah Tuhan yang memberi nilai atasnya.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Bandung, 5 Maret 1988.

